



PUTUSAN

NOMOR : 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADRIANUS BATE'E.  
Pangkat, NRP : Serka/21020036270781.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Gibo.  
Kesatuan : Kodim 0113/Nias.  
Tempat tanggal lahir : Nias, 1 Juli 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Cina Blok B No.4 Desa Humena  
Kec.gunung Sitoli Idonoi Kota Gunung Sitoli.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/116/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 13 November 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paspampers Jakarta, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21020036270781 dan jabatan sebagai Babinsa.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e diwarung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memotong pembicaraan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan mengusulkan agar dibuat tembok penahan di depan rumah orangtuanya namun mendengar usulan tersebut Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian marah dan mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e.

c. Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan permasalahan tersebut kepada orangtua Terdakwa setelah itu orangtua Terdakwa menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

d. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli untuk membicarakan permasalahan antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Terdakwa bertanya apakah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terserah saja" namun tiba-tiba Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang lalu meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sambil berkata "Kamu yang mencekik saya tadi" kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e ke luar dari warung dan menyuruhnya pulang ke rumah.

e. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh.

f. Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha untuk menikam Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang terletak di samping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e kemudian Terdakwa memukulkan bambu tersebut ke arah pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun ternyata bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu mengakibatkan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengalami luka di atas alis kanan ± 3,5 x 0,5 x 1 cm, bengkak di kepala kanan 6 x 4 dengan lebar 2 x 2 cm, lembam di bawah mata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kanan ± 2 x 1 cm dan di bawah mata kiri 1 x 0,5 cm sesuai dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum  
Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11  
Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr. Yuniwares Bate’e.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 162-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADRIANUS BATE’E, Serka NRP. 21020036270781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1(satu)bulan dan 20(dua puluh) hari.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka  
putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias  
nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang  
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr.  
Yuniwares Bate'e.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /01/  
PM I-02/AD/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Memori Banding  
Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan  
tanggal 24 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02  
Medan Nomor : 162-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari  
2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara  
yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan  
banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan  
sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie telah tidak menerapkan Hukum tidak  
sebagaimana mestinya.

Bahwa melalui Memori Banding ini Pembanding menyatakan  
sangat tidak sependapat dengan putusan atau karena Judex  
Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum  
sehingga putusannya pun menjadi keliru pula.  
keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie.

a. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian kepada  
Saksi-1 karena Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya  
dan siap mengganti rugi segala biaya perobatan yang dialami oleh  
Saksi-1 namun jawaban dari pihak si Korban malah memberikan  
tawaran dan persyaratan yang sangat memberatkan Terdakwa  
karena ganti rugi yang diminta Saksi-1 tidak sebanding dengan  
perbuatan yang dilakukan Terdakwa, apabila hal tersebut tidak  
bisa dipenuhi oleh Terdakwa maka pihak korban tidak akan mau  
melakukan perdamaian.

b. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1  
karena Saksi-1 berusaha menikam Terdakwa sehingga melihat hal  
tersebut Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr.  
Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun  
pisau tersebut tidak terjatuh sehingga Saksi-1 masih tetap  
mendatangi Terdakwa.

c. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa mengambil  
sebatang bambu sepanjang sekira 2(dua) meter yang ada di  
samping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e kemudian Terdakwa  
memukul pisau yang dipegang oleh Saksi-1 dengan bambu  
tersebut namun pada saat menangkis ternyata bambu yang  
dipegang Terdakwa mengenai kening sebelah kanan Saksi Sdr.  
Yuniwares Bate'e sehingga luka dan mengeluarkan darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan "Pembelaan darurat" atau "Pembelaan terpaksa" (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan lawan hukum.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 173 Ayat 5 disebutkan :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 dalam keterangannya di BAP yang dibacakan di persidangan telah tidak sesuai dan saling bertentangan dengan keterangan Saksi yang lain dan Saksi-1 sebagaimana fakta di persidangan telah berulang kali juga melakukan serangkaian kebohongan dan terkesan memanfaatkan institusi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

Bahwa dilihat dari alasan Saksi-1 dalam memberikan keterangan tertentu sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa saksi-1 telah membuat serangkaian kebohongan untuk membenarkan setiap ucapannya dan "Asal ngomong saja" dalam memberikan keterangan.

Bahwa Putusan Judex Factie sama sekali tidak teliti dalam menganalisa keterangan dari para saksi-saksi, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 terhadap kejadian yang dialami Saksi-1 tidak ada ungkapan yang memberatkan Terdakwa karena menurut keterangan dari para saksi sendiri Terdakwa justru meleraikan saksi Dedi Hasrat Bate'e yang sedang adu mulut dengan Saksi-1, dan Terdakwa lah yang menarik Saksi-3 untuk menjauhi Saksi-1 yang keduanya saling adu mulut.

Bahwa Judex factie Pengadilan I-02 Medan pada halaman 14 Nomor 1 s/d 4 putusan yang tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang lain, yang kemudian hanya berdasarkan keterangan saksi-1 di BAP POM adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat, karena setelah diteliti dan dicermati secara seksama pertimbangan tersebut ternyata tidak ada satupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan dan Saksi-1 yang bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa baik di BAP POM maupun di

depan Pengadilan karena sesuai pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai kejadian yang menimpa adik Terdakwa Sdr. Dedi Hasrat Bate'e seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-1 terlihat hakim terbuai dengan keterangan Saksi-1 yang tertulis di dalam BAP POM tanpa mengkaji kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan sudah sangat jelas dalam keterangan Saksi-1 sudah sangat berlebihan dan terkesan direkayasa, dengan demikian apakah keterangan Saksi-1 yang tertulis di dalam BAP POM betul-betul dapat dipertanggung jawabkan ? Dengan demikian Terdakwa berharap agar Majelis Hakim pada tingkat Banding ini lebih bijaksana dan lebih mencermati keterangan dari para Saksi yang tertulis di dalam BAP POM sehingga tidak terjadi kekeliruan yang sama seperti yang dialami oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-0 2 Medan.

Bahwa putusan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 20(dua puluh) hari sangatlah berat bagi Terdakwa karena tidak sebanding dengan apa yang sebenarnya Terdakwa lakukan. Bukankah Terdakwa sudah menunjukkan Etiket baik dengan melakukan upaya damai dan selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan bagaimana Koperatifnya Terdakwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang, Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya dan Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI-AD belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit. Oleh karena itu Terdakwa sepatutnya diberi kesempatan memperbaiki dirinya agar menjadi Prajurit yang lebih baik dikemudian hari.

Demikian Memori Banding ini disampaikan, mohon kepada Majelis hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan nomor : 162-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014.
3. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori Banding.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam putusan mahkamah agung bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya Nomor Putusan 162-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014 dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan yang menerangkan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu sehingga mengakibatkan Saksi Yuniwares Bate'e mengalami luka di atas alis kanan  $\pm 3,5 \times 0,5 \times 1$  cm, bengkak di kepala kanan  $6 \times 4$  dengan lebar  $2 \times 2$  cm, lembam di bawah mata kanan  $\pm 2 \times 1$  cm dan di bawah mata kiri  $1 \times 0,5$  cm sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P Dokter pada rumah sakit umum pemerintah kabupaten nias dan juga dalam kejadian ini Saksi Yuniwares Bate'e telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar setimpal dengan perbuatannya, sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 190 ayat (1) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ADRIANUS BATE'E, Serka NRP 21020036270781.  
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 162-K/PM.I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014 seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Dr. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH, KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH.MH

KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HIDAYAT MANAO, SH

KOLONEL CHK NRP. 33396

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 292006970





ikamah  
ggul  
Universitas  
Esa Unggul  
Universitas  
Esa U  
Universitas  
Esa U  
Universitas  
Esa U  
Universitas  
Esa U